

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup. Peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan apotek yang juga menjadi tempat pengabdian bagi seorang apoteker dan merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain tempat melakukan pekerjaan kefarmasian, apotek juga berfungsi untuk memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang merupakan hal penting untuk menghindari kesalahan dan penyalahgunaan obat, terutama dalam upaya swamedikasi (*self medication*) oleh masyarakat.

Apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker akan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagai tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 36 Tahun 2009). Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama (*drug oriented*) ke paradigma baru (*patient oriented*) dengan mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*)

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, sehingga menuntut apoteker menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab ketika dihadapkan dengan masalah-masalah kefarmasian dalam *compounding*, *dispensing*, swamedikasi, KIE, PIO dan *home pharmacy care* sehingga tujuan pengobatan dapat tercapai dengan baik.

Melihat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker di masyarakat khususnya di apotek, menuntut seorang calon apoteker memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal untuk menjalankan profesi apoteker sebagai seorang profesional, sehingga calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Best untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 di Apotek Best yang beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman No. 52A, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Best Pontianak ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Best Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.

5. Calon Apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.